

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adhari, A. (2020). *Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana*. Yogyakarta: Sleman.
- Ahmad, K. (2022). *Upaya Pemberantasan Korupsi*. Makassar: Nas Media Indonesia.
- Amin, R. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ardiansyah, I. (2017). *Disparitas Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya)*, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana.
- Arsyad, J. H. (2017). *Korupsi dalam Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bachtiar. (2021). *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Baro, R. (2017). *Penelitian Hukum Doktrinal: Penelitian Hukum*. Makassar: Indonesia Prime.
- Chazawi A. (2008). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Diantha, I M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Djulaeka & Rahayu, D. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Effendi, T. (2019). *Buku Ajar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Erwin, Muhammad. (2012). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Fitriani, U., dkk. (2021). *Suara Generasi tentang Budaya Anti Korupsi*, Kediri: Srikandi Kreatif Nusantara.
- Hafidz, A. J. (2017). *Korupsi dalam Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hamzah, A. (2012). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Handoyo, B. H. C. (2021). *Prinsip-Prinsip Legislatif dan Akademik Drafting: Pedoman bagi Perancangan Peraturan Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Handrawan. (2019). *Pencabutan Hak Politik dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Hasanah, U. & Suatuti, E. (2020). *Buku Ajar Teori Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Kadarudin. (2021). *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang: Formaci.
- Kholis, E. L. (2010). *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi, Cetakan Pertama*. Jakarta: Solusi Publishing.
- Klitgaard, R. (2001). *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kurniawan, M., dkk. (2007). *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Kusumohamidjojo, B. (1999). *Ketertiban Yang Adil: Problematik Filsafat Hukum*. Jakarta: Grasindo.
- Mahmud, A. (2020) *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- MD, M. M. (2018). *Hukum tak Kunjung Tegak*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Manullang, E. F. M. (2016). *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Miharja, M. (2020). *Korupsi, Integritas, & Hukum: Tantangan Regulasi di Indonesia*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Moechtar, O. (2020). *Eksistensi, Fungs, dan Tujuan Hukum: dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Musahib, A. R., dkk. (2022). *Sosiologi Hukum*. Bandung: Media Sains Indonesia.

- Muslimin, JM. (2022). *Logika dan Penalaran: Perbandingan Hukum Barat dan Islam*. Tangerang: Pustakapedia.
- Nugroho, E. (2019). *Konsep dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Prayogo, S. (2007). *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*. Semarang: Wacana Intelektual (Wipress).
- Pusat Bahasa. (2008) *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa: Ed. IV*. Jakarta: Gramedia.
- Qamar, N., dkk, (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: *Social Politic Genius*.
- Rahman, A. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Rosikah, C. D. & Listianingsih, D. M. (2016). *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salama, N. (2010). *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*. Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Simorangkir, J. C. T., dkk. (2010). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sjafrien, J. J. (2012). *Say No to Korupsi*, Jakarta: Visimedia.
- Sudarsono. (2011). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumaryanto, A. J. (2020). *Ius Constituendum: Pembalikan Beban Pembuktian dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Sulistiyono, A. (2018). *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Susanti, D. O. & Efendi, A. (2014). *Penelitian Hukum: Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahroni, dkk. (2018). *Korupsi Bukan Budaya tapi Penyakit*. Yogyakarta: Deepublish.
- Trisla, S. (2020). *Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: MaPPI FHUI

Yahman. (2019). *Mengenal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK*. Surabaya: Jakad Media Publishing.

B. Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Jurnal

Aerlang, M., dkk. (2016). "Pakar Rupia (Apa Kerja Keras Koruptor Indonesia?): Membangun Sanksi Psikososial Bagi Terpidana Kasus Korupsi". *Integritas*, 2 (1).

Berry, M. F. (2018). "Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Muhammadiyah Law Review*, 2 (2).

Damanik, K. G. (2016). "Antara Uang Pengganti dan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 45 (1).

Kansil, F. I. (2014). "Sanksi Pidana dalam Sistem Pidana menurut KUHP dan di Luar KUHP". *Jurnal Lex Crimen*, 3 (3).

Munzil, F.; Wr., Imas R., & Sukendar. (2015). "Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22 (1).

Musahib, A. R. (2015). "Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi". *e-Jurnal Katalogis*, 3 (1).

Pilli, I. (2015). "Hukuman Tambahan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi". *Lex Crimen*, 4 (6).

Rahmayanti. (2017). "Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam". *Jurnal Mercatoria*, 10 (1).

Rembey, G. (2016). "Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda". *Jurnal De Legala*, 1 (1).

Setiadi, W. (2018). "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, serta Regulasi)". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta*.

D. Skripsi

Hakim, Nadhilah. (2022). Skripsi: *Analisa Yuridis Pidana Tambahan terkait Pemenuhan Uang Pengganti dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya*. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

E. Lain-Lain

Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby.

Putusan Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby

Putusan Nomor 120/Pid.sus-TPK/2019/PN.SBY.

Putusan Nomor 1024K/Pid.Sus/2020 MA. RI.

Putusan Nomor 1550K/Pid.Sus/2021 MA. RI.

Shoim, M. (2009). Laporan Penelitian Individual: *Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang*. Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang.